

TESIS
POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
JERUK KEPROK SIOMPU DI KABUPATEN
BUTON SELATAN

Potential Legal Protection Geographical Indications Of Siompu
Tangerines In South Buton District



Oleh:

NOVIANTI HAFID
NIM. B012221049



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

TESIS
POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
JERUK KEPROK SIOMPU DI KABUPATEN
BUTON SELATAN

*Potential Legal Protection Geographical Indications Of Siompu
Tangerines In South Buton District*



Oleh:

NOVIANTI HAFID
NIM. B012221049

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
JERUK SIOMPU DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

*Potential Legal Protection Geographical Indications Of Siompu
Tangerines In South Buton District*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh:

NOVIANTI HAFID

NIM. B012221049

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS
POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS JERUK
KEPROK SIOMPU DI KABUPATEN BUTON SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

NOVIANTI HAFID


B012221049

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 08 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Oky Deviany, S.H.,M.H.
NIP. 19631028 1990021001



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.
NIP. 197007081994121001

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,M.H.
NIP. 197007081994121001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P
NIP.197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novianti Hafid

NIM : B012221049

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS JERUK KEPROK SIOMPU DI KABUPATEN BUTON SELATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar Agustus 2024



METERAI
TEMPEL

9C3F3ALX250690017

Novianti Hafid
B012221049

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Tesis yang berjudul “**Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Jeruk Keprok Siompu di Kabupaten Buton Selatan**”, dapat Penulis selesaikan dengan baik. Tesis ini tentunya dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Peneliti untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Tentunya, pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai dukungan dan bantuan dari kedua orang tua Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Tesis ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan kebanggaan kepada kedua orang tua Penulis, **Hj. Fatmawati** dan **H. Abd. Hafid** yang selalu mendoakan, memotivasi, mendukung, membimbing dan memberikan bantuan yang tidak ternilai harganya. Kepada saudara-saudariku tercinta drg. Apriani, Muh. Darwis Hafid, S.Farm.,Apt, Sri Amelia, AMK, Widya Wahyuni Hafid, S.Pd.,M.Pd dan Muh. Ismail Hafid, S.Ft.,Ftr yang memberi dukungan dan motivasi kepada penulis pada setiap proses penyelesaian Tesis ini, Semoga kelak penulis menjadi sukses seperti mereka semua.

Penulis dalam Menyusun Tesis ini, tentu menghadapi berbagai kendala, namun dapat terselesaikan dengan baik karena bimbingan serta masukan dari Pembimbing. Oleh karena itu, izinkan Penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H.** (Selaku Pembimbing Utama) dan Bapak **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.**, (Selaku Pembimbing Pendamping) yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan banyak bimbingan, arahan, perhatian dan masukan pemikiran yang sangat berharga dalam tesis ini.

Selesainya Tesis ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni Ibu Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H.,M.A. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi oleh Dr. Ratnawati, S.H.,M.H, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan oleh Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Tim Penilai bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.S.**, Ibu **Dr. Marwah, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Muhammad Aswan, S.H.,M.Kn.**, atas segala masukan dan sarannya demi perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi Penulis;

5. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya guna kelancaran studi Penulis;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Selatan, Kepala Bidang Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Kepala Desa Waindawula terima kasih telah memberikan waktu dan tempat kepada penulis untuk melaksanakan proses penelitian.
7. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, terima kasih telah menyambut dengan baik penulis dan sangat terbuka dalam memberikan data maupun informasi penelitian kepada penulis.
8. Kepada teman kuliah penulis Amirudin, S.H, Iqra Aulia Ulfa, S.H, Siti Hartina, S.H dan Ros Yoshi Afrita, S.H, terima kasih telah menemani dan mengantarkan penulis ke tempat penelitian pulau Siompu Kabupaten Buton Selatan, sehingga penelitian penulis dapat terselesaikan.
9. Sahabat penulis yang selalu menjadi *support system* Irsia Afsari Nur, S.H., Vista Rahma Sari, S.H., Muhammad Noor Rizki Ramadhan, S.H, Nadya Al Damary, S.H, Reski Nuralam, S.H, terima kasih menjadi tempat keluh kesah penulis, semoga kesuksesan menyertai setiap langkah kalian;
10. Almarhum Khardin, S.H.,M.H, terima kasih sudah banyak memberikan pencerahan setiap pertanyaan dari problematika perkuliahan dan sudah menjadi panutan penulis dalam menyelesaikan tesis ini, penulis

bersyukur bisa bertemu dan mengenalnya selama hidup, hanya doa yang bisa dipanjatkan untuknya;

11. Seluruh teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus Angkatan 2022 awal *Lex Scopus*, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya selama ini, penulis sangat bersyukur dapat bertemu dan saling berproses bersama menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum;

Akhir kata, Penulis tentu tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kelemahan dalam penulisan Tesis ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca di masa mendatang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2024

Penulis,

Novianti Hafid

ABSTRAK

Novianti Hafid (B012221049). *Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Jeruk Keprok Siompu di Kabupaten Buton Selatan.* Dibimbing oleh Oky Deviany Burhamzah dan Hasbir Paserangi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, dan mengkaji potensi karakteristik Jeruk Keprok Siompu dan upaya pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan hukum Indikasi Geografis Jeruk Keprok Siompu.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan angket, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Karakteristik Jeruk Keprok Siompu berpotensi untuk diberikan perlindungan hukum Indikasi Geografis karena memiliki citarasa khas manis, sedikit asam dan aroma yang kuat dengan kadar gula yang tinggi dengan skala 9^o-10^o Brix yang mana telah memenuhi SNI 3165:2009 jeruk keprok. Jeruk Keprok Siompu pernah dinobatkan sebagai jeruk termanis pada kontes buah jeruk Nasional, beberapa kali disajikan pada upacara resmi di istana Negara, serta menjadi Jeruk Unggulan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 742/Kpts/TP.240/7/1997. Karakteristik yang dimiliki adalah faktor alam yang sangat sesuai dengan standar penanaman jeruk keprok, dan faktor manusia yang juga berpengaruh dari pembudidayaan yang dilakukan para petani yang masih sangat tradisional dan diwariskan secara turun temurun. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan belum optimal dalam melakukan upaya perlindungan berupa pendaftaran Indikasi Geografis, karena masih fokus pada pengembangan Jeruk Keprok Siompu yang sempat menurun. Kurangnya pemahaman Pemerintah daerah terkait HKI khususnya IG menjadi kendala, sehingga pendaftaran jeruk keprok Siompu bukan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah daerah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Jeruk Keprok Siompu.

ABSTRACT

Novianti Hafid (B012221049). *Legal Protection Potential of Geographical Indications for Siompu Tangerine in South Buton District*. Supervised by Oky Deviany Burhamzah and Hasbir Paserangi.

This research aims to identify and assess the characteristics of Siompu Tangerine and the efforts of the local government in promoting legal protection of the Geographical Indications of Siompu Tangerine.

The study uses an empirical research type conducted in the Siompu Subdistrict of South Buton District, Southeast Sulawesi Province. The data utilized are primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews and questionnaires, while secondary data is acquired through literature studies. The collected data is then analyzed qualitatively.

The research findings indicate that: (1) The characteristics of Siompu Tangerine have the potential to be granted legal protection as a Geographical Indication due to its unique sweet taste, slight acidity, strong aroma, and high sugar content with a sugar scale of 9°-10° Brix, which meets the national standard SNI 3165:2009 for tangerines. Siompu Tangerine has been recognized as the sweetest tangerine in a national fruit contest, served at official ceremonies at the National Palace, and designated as a National Superior Tangerine based on the Minister of Agriculture's Decree number 742/Kpts/TP.240/7/1997. Its characteristics are naturally suitable for tangerine cultivation standards, influenced by both environmental factors and the traditional farming practices passed down through generations by local farmers. (2) The local government of South Buton District has not been optimal in efforts to protect through Geographical Indications registration, as the focus remains on developing Siompu Tangerine which has experienced a decline. Lack of understanding among local authorities regarding Intellectual Property Rights, particularly Geographical Indications, poses a challenge, causing the registration of Siompu Tangerine to not be a top priority for the local government.

Keywords: Legal Protection, Geographical Indications, Siompu Tangerine.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ..	13
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	13
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	15
3. Justifikasi Teoritis Perlindungan (HKI)	17
B. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis	22
1. Pengertian Indikasi Geografis	20
2. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Indikasi Geografis	25
3. Pengaturan Indikasi Geografis	28
4. Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Jeruk	41
1. Pengertian Jeruk	41

2. Asal Usul Jeruk	42
3. Jenis-Jenis Jeruk	43
4. Jeruk Keprok Siompu	44
D. Kabupaten Buton Selatan	47
E. Landasan Teori	48
1. Teori Perlindungan Hukum	48
2. Teori Kepastian Hukum	51
F. Kerangka Pikir.....	54
G. Definisi Operasional.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	59
C. Populasi dan Sampel.....	59
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Analisis Data.....	62
BAB IV POTENSI JERUK KEPROK SIOMPU SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS.....	64
A. Karakteristik Jeruk Keprok Siompu.....	64
B. Deskripsi Lingkungan Geografis Jeruk Keprok Siompu.....	71
1. Faktor Alam.....	71
a. Topografi dan Geologi.....	71
b. Batas Wilayah Kawasan Budidaya Jeruk Keprok Siompu	74
c. Kondisi Tanah	77
d. Kondisi Iklim	80
2. Faktor Manusia	86
C. Proses Produksi Jeruk Keprok Siompu	89
1. Proses Budidaya Jeruk Keprok Siompu	89
2. Proses Panen dan Pascapanen Jeruk Keprok Siompu.	93
3. Pemasaran Jeruk Keprok Siompu.....	96

D. Reputasi Jeruk Keprok Siompu	99
BAB V UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS JERUK KEPROK SIOMPU.....	103
A. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi	
Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Jeruk Keprok Siompu	103
1. Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Tenggara.....	106
2. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.....	110
3. Dinas Pertanian Buton Selatan	112
B. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Potensi Jeruk Keprok Siompu Sebagai Produk Indikasi Geografis	114
BAB VI PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	
Karakteristik Jeruk Keprok Siompu	65
Tabel 2:	
Tampilan Fisik Jeruk Keprok Siompu, Jeruk Keprok SoE Mollo dan Jeruk Keprok Gayo.....	68
Tabel 3	
Perbandingan Antara Jeruk Keprok Siompu, Jeruk Soe Mollo dan Jeruk Keprok Gayo.....	69
Tabel 4	
Tinggi dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan.....	73
Tabel 5	
Luas Tanam dan Jumlah Produksi Jeruk Keprok Siompu Tahun 2023 ...	75
Tabel 6	
Hasil Uji Tanah.....	78
Tabel 7	
Pengamatan Suhu Udara dan Kelembapan Kabupaten Buton Selatan Menurut Bulan di Stasiun Betoambari 2024.....	81
Tabel 8	
Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Kabupaten Buton Selatan Menurut Bulan di Stasiun Betoambari 2024	82
Tabel 9	
Data Curah Hujan Kabupaten Buton Selatan di Stasiun Betoambari 2021- 2023.....	82
Tabel 10	
Perbandingan Syarat Tempat Tumbuh Jeruk dengan kondisi Lingkungan Geografis Jeruk Keprok Siompu	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	
Peta Letak Wilayah Kabupaten Buton Selatan	72
Gambar 2	
Peta Letak Wilayah Kecamatan Siompu	75
Gambar 3	
Peta Letak Wilayah Kecamatan Siompu Barat	75
Gambar 4	
Kondisi Tanah yang Terdapat Pada Tanaman Jeruk Keprok Siompu	76
Gambar 5	
Proses Pembersihan lahan dan Penanaman Jeruk Keprok Siompu oleh Para Petani	90
Gambar 6	
Kondisi Jeruk Keprok Siompu Pascapanen	96
Gambar 7	
Pemasaran Jeruk Keprok Siompu	98
Gambar 8	
Alat penyimpanan Jeruk Keprok Siompu dari guci tanah liat saat pengiriman sampai ke Singapura.....	98
Gambar 9	
Jeruk Keprok Siompu saat mengikuti kontes buah Jeruk nasional di Balitjestro Kota Batu Malang.....	100
Gambar 10	
Lokasi Sentra Wisata Kebun Jeruk Keprok Siompu.....	101
Gambar 11	
a. Pembukaan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> “Klinik Kekayaan Intellectual Bergerak” Provinsi Sulawesi Tenggara	109
b. Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton	

Selatan.	109
Gambar 12	
Asosiasi Mikoriza Indonesia (AMI) kolaborasi Bersama Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam bimbingan teknis produksi parfum dari Jeruk Keprok Siompu	111

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara terkaya akan keanekaragaman hayati baik yang berada di daratan maupun lautan. Dengan demikian, masing-masing daerah mempunyai modal kekuatan yang berbeda-beda ditinjau dari segi kekayaan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) maupun industri yang memanfaatkannya. Modal kekuatan yang bervariasi tersebut menyebabkan setiap daerah mempunyai sektor andalan masing-masing dalam menghasilkan produk unggulan. Secara garis besar sektor-sektor andalan meliputi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan), pertambangan dan penggalan, serta industri pengolahan.¹

Negara Indonesia dengan populasi terbesar dan wilayah terluas di Asia Tenggara, telah lama dikenal sebagai negara berbasis agraris dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya budaya yang melimpah. Ekonomi saat ini dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu produk globalisasi adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia (*creative capital*). Orang yang memiliki ide dan gagasan unik untuk dapat memproteksi

¹ Erlina, Melisa Safitri, dan Intan Nurina Seftiniara, 2020, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 54.

idenya itu dan menghalangi orang lain menggunakannya.² Berbagai sektor tersebut melahirkan jenis potensi Indikasi Geografis yang merupakan anugerah alam yang luar biasa. Potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan potensi geografis itu berada.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi Geografis yang memadai. Melalui perlindungan Indikasi Geografis yang optimal, kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga, serta pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah lebih dapat dimaksimalkan. Disamping itu urbanisasi dapat dicegah dengan terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja di daerah yang menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan Indikasi Geografis.³

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas,

² Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 14.

³Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.⁴

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.⁵ Indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap komoditas khas suatu daerah. Produk Indikasi Geografis berasal dari lingkungan geografis tertentu yang mencakup tempat produksi, faktor alam seperti iklim dan tanah, serta faktor manusia seperti teknik pembuatan produk. Objek perlindungan tidak hanya sebatas pada hasil pertanian saja tapi juga meliputi teknik pembuatan produk dan tradisi, industri, dan manufaktur sebagai faktor manusia dari suatu produk berindikasi geografis.

Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia diberikan ruang lebih dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kemudian adanya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang mengatur juga tentang Indikasi Geografis. Pada sejumlah produk yang tidak dapat dilepaskan dari daerah asal, faktor geografis berperan besar dalam menciptakan keunikan produk tersebut. Jika dipadu dengan kreativitas dalam

⁴ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

metode produksi, distribusi dan pemasaran keunikan dari faktor geografis tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk secara signifikan.⁶

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya, sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk.⁷

Total indikasi geografis yang sudah terdaftar di Indonesia yang terdapat dalam website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pada E-Indikasi Geografis sampai saat ini berjumlah 132 produk.⁸ Jumlah tersebut tidak sesuai jika dilihat dari potensial yang dimiliki Indonesia terkhusus bagi daerah Sulawesi Tenggara yang hanya terdapat satu produk Indikasi Geografis terdaftar yaitu Mete Muna. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia memiliki banyak potensi alam yang unik. Potensi alam yang demikian

⁶ Ida Bagus Whasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori Dan Praktik*, Bandung: PT. Rafika Aditya Pratama, hlm. 29.

⁷ Sabela Gayo "Perlindungan Indikasi Geografis Bagi Kopi Gayo" <http://www.alabaspos.com/view.1114.638.PERLINDUNGAN-INDIKASI-GEOGRAFISBAGI-KOPI-GAYO.html>. (diakses pada tanggal 14 Juli 2023 Pukul. 10.09 WITA).

⁸ E-Indikasi Geografis, <https://ig.dgip.go.id/> (diakses pada tanggal 08 Agustus 2023 Pukul. 11.15 WITA).

kaya juga menjadi sumber Indikasi Geografis yang berlimpah, namun realitanya potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat diakibatkan belum optimalnya upaya pemerintah dalam memberi perlindungan terhadap produk yang mempunyai potensi menjadi produk Indikasi Geografis, selain itu pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan pendaftaran terhadap produk yang mempunyai potensi menjadi indikasi geografis juga masih sedikit.

Salah satu hasil kekayaan alam di daerah Sulawesi Tenggara yang berpotensi untuk di daftarkan sebagai Indikasi Geografis adalah Jeruk Keprok Siompu yang sudah menjadi tanaman tradisional masyarakat pulau Siompu. Jeruk Keprok Siompu buahnya berukuran medium daging buah berwarna kuning, kulit buah berwarna hijau kekuningan, mengandung 31,30 mg/100 g vitamin C serta cita rasanya yang khas, yaitu manis dan sedikit keasaman serta memenuhi kriteria jenis jeruk keprok unggul yang dicirikan oleh kulit buah yang lembut, sari buah banyak, rasa buah manis, dan bijinya sedikit, tumbuh di daerah dataran rendah 0–200 m dpl. Jeruk keprok asal Pulau Siompu sangat digemari masyarakat Sulawesi Tenggara karena harga jual Jeruk Keprok Siompu dapat mencapai 5 –10 kali harga jual jeruk keprok lokal lainnya, sehingga dijadikan andalan petani Pulau Siompu sebagai sumber pendapatan dan dijadikan komoditas hortikultura unggulan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.⁹

Jeruk Keprok Siompu dari Buton Selatan dinobatkan sebagai jeruk termanis di Indonesia melalui kontes jeruk keprok Nasional di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, pada tahun 2016 lalu. Jeruk Siompu memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan jeruk di daerah lain. Buah berbobot 135-200 gram ini rasanya lebih manis dibandingkan dengan semua jenis jeruk unggulan di tanah air, seperti jeruk keprok Sumatra, jeruk Kalimantan, atau jeruk dari Bali dan Pulau Jawa.¹⁰ Tumbuh dengan baik di perbukitan dengan struktur tanah yang kering berbatu, tampilan fisik Jeruk Keprok Siompu saat panen berwarna kuning emas dan daging buah orange terang. Tekstur kulitnya agak tebal, sedikit kasar atau tidak mulus serta mudah dikupas, memiliki ciri khas dari aromanya yang harum, tajam dan khas ketika dibuka, bahkan kulitnya sedang dalam penelitian untuk dikembangkan menjadi parfum.¹¹

Menurut Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro) Balitbang Pertanian Kementerian Pertanian, Jeruk Keprok Siompu masuk sebagai jeruk unggulan nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 742/Kpts/TP.240/7/97.

⁹ Husna et al., 2022, *Jeruk Keprok Siompu*, Bogor: IPB Press, hlm. 6.

¹⁰ Anonim, <https://www.cakraindonesia.co.id/berita/dinobatkan-sebagai-jeruk-termanis-di-indonesia-jeruk-siompu-punya-keistimewaan-sendiri/> (diakses pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul. 21.06 WITA)

¹¹ Wawancara dengan Zainuddin, Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Buton Selatan, pada Tanggal 27 November 2023.

Berdasarkan data dari Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika mengenai jeruk nusantara dan sebaran benih sumber, kadar gula Jeruk Keprok Siompu berada pada skala 9^o-10^o Brix.¹² Setara dengan Jeruk Keprok Gayo dan Jeruk Keprok SoE Mollo yang lebih dulu telah terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis dengan kadar gula berskala 9^o-11^o Brix.

Masyarakat Buton Selatan jarang mengolah Jeruk Keprok Siompu menjadi minuman segar seperti jus karena rasa manis buah Jeruk tersebut lebih nikmat jika dikonsumsi langsung, biasanya disajikan setelah makan. Pada era 1990-an, Jeruk Keprok Siompu sering disajikan sebagai buah-buahan untuk jamuan kenegaraan di Istana Negara.¹³

Berdasarkan hal tersebut, potensi dari buah Jeruk Keprok Siompu menjadi penting untuk selanjutnya mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terkhusus dalam perspektif Indikasi Geografis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini akan diupayakan dalam hal pengumpulan data yang dapat mendukung potensi karakteristik dari Jeruk Keprok Siompu untuk

¹² Brix merupakan unit pengukur tingkat kemanisan gula di dalam cairan (*liquid*). Satuan brix yang digunakan ialah derajat brix. Skala brix ditemukan oleh ilmuwan Jerman. Adolf Ferdinand W Brix (1798 – 1870) di tahun 1870. (M. Reynaldi Saputra, Hafiz Irsyad, 2022, Jurnal Algoritme: *Klasifikasi Tingkat Kemanisan Alpukat Berdasarkan Fitur Hue Saturation Value (HSV) dengan Menggunakan Support Vector Machine (SVM)*, Universitas Multi Dara Palembang, Vol. 2 No. 2, hlm. 115).

¹³ Anonim, <https://www.pertanianku.com/siompu-jeruk-manis-asal-buton-selatan/> (diakses pada tanggal 22 Juli 2023 Pukul. 19.08 WITA)

dilakukan pendaftaran dan memberikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Buton Selatan untuk mendorong perlindungan hukum terhadap Jeruk Keprok Siompu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah karakteristik Jeruk Keprok Siompu sehingga berpotensi memenuhi kriteria untuk diberi perlindungan hukum sebagai produk Indikasi Geografis?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan hukum Jeruk Keprok Siompu sebagai Produk Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji karakteristik Jeruk Keprok Siompu sehingga berpotensi memenuhi kriteria untuk diberi perlindungan hukum sebagai produk Indikasi Geografis;
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji upaya pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan hukum Jeruk Keprok Siompu sebagai produk Indikasi Geografis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan konsep di bidang ilmu hukum hak kekayaan intelektual khususnya pada produk yang berpotensi diberikan perlindungan indikasi geografis sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan untuk dapat lebih memperhatikan produk-produk daerah yang berpotensi diberi perlindungan hukum Indikasi Geografis terkhusus Jeruk Keprok Siompu dengan melakukan pendaftaran Indikasi Geografis. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, terkhusus bagi masyarakat, petani jeruk, pemerintah daerah, dan penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan tesis ini tentang **“Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Jeruk Keprok Siompu Di Kabupaten Buton Selatan”** merupakan penelitian hukum yang baru. Sejauh pengetahuan

peneliti, penelitian yang diajukan ini belum pernah diteliti oleh pihak lain. Meskipun terdapat beberapa penelitian ataupun penulisan yang mengangkat tema yang hampir sama terkait perlindungan bagi barang atau produk yang berpotensi Indikasi Geografis, namun fokus atau tujuan yang diteliti berbeda dengan penelitian potensi Indikasi Geografis yang sudah ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Penulisan tesis oleh Maria Nugraheni Oktavia dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Apel Batu (Studi Di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)” dari program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Penelitian ini membahas tentang hambatan dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Apel Batu dan upaya hukum dalam melindungi Apel Batu.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, meskipun sama-sama fokus membahas produk pertanian dalam hal ini buah yang memiliki potensi indikasi geografis tetapi masih dengan objek yang berbeda yaitu apel dan jeruk, penulis lebih berfokus pada pengaruh faktor geografisnya terhadap cita rasa Jeruk Keprok Siompu yang berada di Kabupaten Buton Selatan sehingga berpotensi diberi perlindungan indikasi geografis, serta upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan perlindungan hukum atas Indikasi Geografis Jeruk Keprok Siompu.

2. Penulisan tesis oleh Ida Bagus Sidi Mantra berjudul “Perlindungan Indikasi Geografis Dengan Adanya Otonomi Daerah”, program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji mengenai kriteria produk yang dapat dilindungi Indikasi Geografis, dan ruang lingkup perlindungan dengan adanya otonomi daerah.

Hal yang menjadi perbedaan antara tesis yang dilakukan oleh Ida Bagus Sidi Mantra dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada letak pokok masalah kajian yang dikaji, pada Tesis Ida Bagus Sidi Mantra lebih fokus terhadap kriteria dari Salak Bali dapat dimohonkan perlindungan indikasi geografis atau tidak, kemudian kendala dalam proses pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis dan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap produk Salak Bali dengan adanya Otonomi Daerah. Sedangkan, fokus kajian Penulis adalah pada pengaruh faktor geografis terhadap karakteristik Jeruk Keprok Siompu sehingga berpotensi diberi perlindungan indikasi geografis dan peran dari pemerintah dalam merealisasikan perlindungan terhadap produk pertanian dalam hal ini Jeruk Keprok Siompu.

3. Penulisan Tesis oleh Novianti Mangera dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Purba (*Todolo*) Toraja”, program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian

tersebut membahas mengenai potensi produk Kopi Purba yang memiliki karakteristik berbeda dari produk kopi lainnya agar diberi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hal ini Indikasi Geografis dan peran pemerintah daerah serta masyarakat dalam memperoleh indikasi geografis dari Kopi Purba.

Penelitian tersebut berbeda objek penelitian penulis yaitu produk olahan kopi dan produk pertanian dari buah jeruk, penulis juga lebih berfokus pada pengaruh faktor lingkungan geografis terhadap cita rasa Jeruk Keprok Siompu sehingga berpotensi untuk diberi perlindungan Indikasi Geografis, dan upaya dari pemerintah daerah dalam merealisasikan perlindungan hukum atas Indikasi Geografis Jeruk Keprok Siompu di Kabupaten Buton Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/ penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ ilham/ hati nurani.¹⁴

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah hak atas kekayaan intelektual. Perubahan ini mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”).¹⁵

¹⁴ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm. 16.

¹⁵ Abdul Atsar, 2018 *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 2.

Definisi lain HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Disisi lain ada pula hasil kerja emosional. Hasil kerja dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.¹⁶

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:¹⁷

- a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
- b. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
- c. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;
- d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;

¹⁶ OK. Saidin, 2015 *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.10.

¹⁷ Hasbir Paserangi, *et al.*, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual "Perahu Phinisi" Dalam Perspektif Indikasi Geografis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

- e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang baik, yaitu :¹⁸

- a. Meningkatkan perdagangan dan investasi
- b. Mengembangkan teknologi
- c. Mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional;
- d. Dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi;
- e. Dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

HKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan/ atau “penemu”, istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri.¹⁹

¹⁸ Abdul Atsar, *Op.Cit*, hlm. 5- 6.

¹⁹ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm.17.

HKI juga dapat berupa Hak Kekayaan Industri yang meliputi hak atas :²⁰

- a. Paten dan Paten sederhana
- b. Merek/ Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
- c. Desain Industri (*Industrial Design*)
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Penggolongan HKI ke dalam kategori hak cipta dan hak kekayaan industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan belum dipublikasikan dan belum didaftarkan.²¹

Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first to file* ini, maka pemohon hak tersebut harus

²⁰ *Ibid*, hlm.18.

²¹ *Ibid*

segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.²²

3. Justifikasi Teoritis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Justifikasi atas perlindungan terhadap HKI dapat dilihat dari sejumlah pendekatan atau teori berikut ini:²³

a. *The Utilitarianism* atau *Economic Approach* (Pendekatan Utilitarianisme atau Ekonomi)

Para penganut teori utilitarian ekonomi, dalam pandangan Peter S. Menell, umumnya mendukung upaya perlindungan HKI, karena HKI merupakan alat untuk mendorong inovasi.

Konteks HKI pada umumnya dan khususnya hak cipta, William Landes dan Richard Posner yang melandaskan argumentasi pada paham utilitariannya Jeremy Bentham menjelaskan bahwa hak cipta perlu dilindungi karena para pencipta telah berusaha, menginvestasikan dana dan waktu, termasuk biaya negosiasi untuk menerbitkan atau mewujudkan pikiran atau kreasi idenya.

²² *Ibid*, hlm.19.

²³ Yafet Yosafet Wilben Rissy, 2021, *Hukum Merek dan Indikasi Geografis Internasional dan Nasional (Indonesia)*, Salatiga: Griya Media, hlm. 13-23.

b. *The Natural Right Theory* (Teori Hak Alamiah) atau *Theory of Labour* (Teori Ketenagakerjaan/ Usaha)

Teori hak alamiah atau teori ketenagakerjaan berpendapat bahwa adalah wajar jika seorang yang bekerja keras bisa menikmati buah atau hasil pekerjaannya. Dalam teori ini John Locke mengatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas usaha (tenaganya) sendiri, memiliki usahanya (tenaga) sendiri dan karenanya mereka memiliki hak alamiah untuk menikmati hasil usahanya (*“have a natural right entitlement to the fruits of their labor”*).

c. *The Ethical Reward Theory* (Teori Etika dan Penghargaan)

Teori etika dan penghargaan mengasumsikan perlunya perlindungan HKI karena aspek etika dan penghargaan. Dalam pandangan etis adalah fair jika usaha yang disumbangkan seseorang melalui karya HKInya yang telah mendatangkan kegunaan atau manfaat sosial dan ekonomi, pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat. Bentley L. And Sherman B. Menegaskan bahwa hak eksklusif merupakan *“an expression of gratitude to an author for doing more than society expects or feels that they are obliged to do”*. (Bentuk penghargaan bagi pencipta karena melakukan sesuatu bagi masyarakat lebih dari yang diharapkan

masyarakat atau suatu perasaan bahwa mereka diwajibkan untuk melakukannya.)

d. *The Human Capabilities Approach* (Pendekatan Kemampuan Manusia)

Pendekatan kemampuan manusia, dalam alam pikir Frischmann, terdiri dari kerangka evaluasi normatif yang sangat dipengaruhi oleh paham utilitarian/ ekonomi tetapi lebih berfokus pada kemampuan (*capabilities*) daripada kegunaan (*utility*). Kemampuan adalah peluang atau kebebasan untuk mewujudkan pencapaian aktual, “kehidupan nyata”, atau apa yang disebut Amartya Sen sebagai “fungsionalitas”.

Pendekatan kemampuan manusia dapat mengarahkan kembali pemahaman tentang kekayaan intelektual dengan cara yang menarik dan bermanfaat. Sederhananya, sifat instrumental dari kekayaan intelektual cocok dalam kerangka Pendekatan Kemampuan Manusia dimana sarana hak-hak pribadi akan melayani tujuan instrumental untuk mempromosikan kemajuan yang dapat dievaluasi menggunakan kemampuan dibandingkan dengan kegunaan.

e. *The Incentive and creativity Theory* (Teori Insentif dan Kreatif)

Teori insentif dan kreatifitas sebenarnya bagian dari pandangan yang berkembang dalam paham utilitarian/

ekonomi sebagaimana telah dibahas diatas. Teori insentif mengasumsikan bahwa atas HKI umumnya dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi pencipta/ penemu/ atau penulis untuk terus meningkatkan kreatifitasnya, produktifitasnya dan manfaat dari ciptaan/ temuannya sehingga pada akhirnya memberi manfaat sosial, ekonomi dan teknologi bagi masyarakat.

f. ***The Satisfaction of Fundamental Human Needs Theory***
(Teori Kepuasan atas Kebutuhan Manusia)

Hegel berpendapat bahwa kepribadian seseorang bisa dibangun dan terlihat dari hasil ciptaannya. Perkembangan kepribadiannya ini terjadi ketika pikiran itu bebas dan orang tersebut memiliki pengetahuannya sendiri tanpa hambatan dan hal ini terwujud dalam kenyataan materil yang nyata. Ketika HKI memberi perlindungan bagi seorang pencipta maka orang tersebut akan dengan bebas mengeksplorasi dan mengembangkan idenya secara bebas dan tanpa hambatan. Proses ini tentu membantu pembentukan kepribadian seseorang.

HKI di justifikasi baik atas dasar alasan mereka dilindungi dari perampasan atau modifikasi artefak/ fisik dimana penulis seniman telah menyatakan “kehendak” mereka (suatu kegiatan yang dianggap penting bagi “kepribadian”)

atau atas dasar bahwa mereka menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi aktivitas intelektual kreatif, yang pada gilirannya penting untuk perkembangan/ pertumbuhan manusia.

g. *The Social Planning Approach* (Pendekatan Perencanaan Sosial)

Pandangan Fisher yang beranggapan mengenai pendekatan perencanaan sosial adalah sebuah pendekatan terhadap HKI untuk mendorong keadilan dan kebudayaan yang atraktif "*fostering a just and attractive culture*". Fisher menjelaskan bahwa pendekatan perencanaan sosial memiliki kesamaan dengan paham utilitarian dalam orientasi teologinya, namun berbeda dalam hal tujuannya untuk menerapkan visi tentang masyarakat lebih makmur yang diimpikan, sementara kaum utilitarian mengagungkan ide "kesejahteraan sosial".

h. *The Human Rights Approach* (Pendekatan Hak Asasi Manusia)

Pendekatan hak asasi manusia, HKI perlu dilindungi karena HKI merupakan bagian dari hak asasi manusia mendasar. Art 27 (2) *Universal Declaration of Human Rights 1948* (UDHR 1948). Menyatakan bahwa "*everyone has the right to the protection of the moral and material interest*

resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author" (setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari setiap produk ilmiah, sastra, atau artistik dimana ia adalah penulisnya). Perlindungan diatas merupakan bentuk penghargaan kepada pencipta/ pengarang yang telah memberikan sumbangan positif bagi masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi Geografis

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis menyebutkan bahwa :

"Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan".

Indikasi Geografis merupakan salah satu materi yang diatur dalam persetujuan TRIPs. Pasal 22 ayat (1) persetujuan TRIPs menyatakan:

"Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in

the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

Secara internasional terlihat bahwa Indikasi Geografis lahir atas dasar kepentingan perlindungan terhadap produk yang identik dengan wilayah atau lokasi tertentu. Sasaran perlindungan indikasi geografis adalah kekayaan daerah yang memiliki daya khas yang membuatnya menjadi eksklusif. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis sebenarnya sangat cocok dengan Indonesia yang memiliki banyak kekayaan khas daerah. Untuk itu, eksistensi perlindungan Indikasi Geografis yang ideal memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia.²⁴

Indikasi Geografis merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang terdiri atas nama dagang yang dilekatkan pada suatu produk, yang menunjukkan asal muasal, dan terutama kekhususan yang dihasilkan dari tempat asal tersebut, yang membuat produk tersebut menjadi unik.²⁵

Indikasi geografis memberikan tanda perlindungan berupa identitas yang menunjukkan tempat barang tersebut berasal. Tempat tersebut akan menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk. Selain itu juga indikasi geografis tidak hanya dipengaruhi faktor alam

²⁴ Sujana Donandi S, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 88.

²⁵ Ahmad M. Ramli, *et.al.*, 2018, *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*, Bandung: PT. Alumni , hlm.1.

saja, tetapi ada faktor campur tangan manusia yang bisa juga menghasilkan kekhasan suatu produk. Sebagai contoh faktor alam sebagai ciri indikasi geografis adalah produk kopi. Indonesia dikenal dengan adanya Kopi Toraja yang kualitas dan karakteristik kopi dari daerah tanah toraja sangat kuat, sehingga kopi toraja pun dikenal ke seluruh penjuru dunia. Berbeda dengan faktor manusia, contohnya adalah kerajinan batik jawa. Batik dihasilkan oleh para pengrajin batik yang pada akhirnya mendapatkan kekhasan sendiri tentang produk tersebut.²⁶

Pemegang hak Indikasi geografis dapat melarang pihak lain untuk menggunakan indikasi geografis yang sama, pelanggaran terhadap peraturan ini menyebabkan hak indikasi geografis dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lain. Meskipun begitu, kepemilikan hak indikasi geografis tidak bisa bersifat individualistik. Indikasi geografis bersifat komunalistik, dimiliki secara bersama oleh masyarakat daerah tertentu. Tetapi, proses pendaftaran indikasi geografis dapat diwakili oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk hal tersebut. Pendaftar Nya juga ditempat yang sama yaitu Kementerian Hukum dan HAM.²⁷ Untuk lebih sederhananya dalam

²⁶ Erlina B, Melisa Safitri, Intan Nurina Seftiniara, *Op.Cit*, hlm. 12

²⁷ *Ibid*.

memahami Indikasi Geografis, maka dapat membahasnya dengan bertitik tolak dari beberapa sudut pandang:²⁸

- a. Dari segi definisi atau pengertian bahwa Indikasi Geografis merupakan nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah atau daerah asal produk.
- b. Dari segi sifat bahwa Indikasi Geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk
- c. Dari segi kepemilikan bahwa Indikasi Geografis dimiliki secara komunal.
- d. Dari segi jangka waktu perlindungan bahwa Indikasi Geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan. Atau perlindungan Indikasi Geografis berakhir apabila wilayah tersebut tidak dapat menghasilkan lagi produk Indikasi Geografis.

2. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis

Menurut Frederick Abbott, terdapat dua fungsi pada isu indikasi geografis, yaitu :²⁹

- a. Fungsi promosi produk yang mempunyai karakter tertentu sehingga dapat memberi manfaat ke wilayah tempat produk itu

²⁸ Hasbir Paserangi, 2020, *Hak Kekayaan Intelektual Pulu' Mandoti Sebagai Warisan Indikasi Geografis Dari Bumi Massenrempulu (Kabupaten Enrekang)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 20-21.

²⁹ *Ibid*, hlm. 10

berasal dibuat (*manufactured*) atau produk tersebut dipasarkan. Dengan demikian, indikasi geografis melindungi produsen di wilayah asal produk terhadap penggunaan yang tidak sah (*unauthorized*) dari *goodwill* yang diciptakan seperti kualitas produk tersebut kepada para pesaing.

- b. Fungsi sumber informasi penting bagi para konsumen pasar dalam hal kaitannya dengan asal, kualitas dan juga reputasi produk. Sehingga para konsumen dapat membedakan keaslian barang tersebut.

Tujuan utama perlindungan indikasi geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah. Tujuan lainnya adalah:³⁰

- a. Menjaga kualitas produk khas wilayah
- b. Menjaga kelestarian wilayah
- c. Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah
- d. Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah.

³⁰ Freddy Harris, *et.al.*, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham RI*, hlm. 77.

Manfaat yang terdapat dari perlindungan indikasi geografis yakni :³¹

- a. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis;
- b. Menghindari terjadinya praktik persaingan curang dalam perdagangan, memberikan perlindungan bagi konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis dengan cara menjual produk yang berasal dari daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda bahkan lebih rendah;
- c. Jaminan pada kualitas produk yang dilindungi indikasi geografis sebagai produk asli memberikan kepercayaan pada konsumen;
- d. Mendukung koordinasi serta memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan dan memperkuat citra nama, reputasi produk.

Perlindungan Indikasi Geografis juga memiliki berbagai manfaat dari sisi ekonomi antara lain:³²

- a. Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain.
- b. Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat

³¹ Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* Jakarta:, Kencana, hlm. 111.

³² *Ibid*, hlm. 112

- c. Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk
- d. Meningkatkan pemasaran produk khas
- e. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja
- f. Menunjang pengembangan agrowisata
- g. Menjamin keberlanjutan usaha
- h. Memperkuat ekonomi wilayah
- i. Mempercepat perkembangan wilayah
- j. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dari sisi ekologi, manfaat Indikasi Geografis antara lain:³³

- a. Mempertahankan dan menjaga kelestarian alam
- b. Meningkatkan reputasi kawasan
- c. Mempertahankan kelestarian plasma nutfah

3. Pengaturan Indikasi Geografis

a. Pengaturan Indikasi Geografis Dalam Hukum Nasional

Indonesia telah berusaha mengatur perlindungan Indikasi Geografis di tingkat nasional. Pengaturan yang tampak mulai signifikan ditandai dengan diaturnya Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pada paruh kedua tahun 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah peraturan

³³ *Ibid.*

perundangan-undangan nasional di bidang Hukum Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis disematkan sebagai bagian dari judul Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan Undang-Undang Merek 2001.³⁴

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur terkait Indikasi Geografis dimulai dari Bab VIII- Bab XI tepatnya pada pasal 53-pasal 71, yang mengatur mengenai perlindungan Indikasi Geografis, pendaftaran indikasi geografis, pelanggaran dan gugatan, serta pembinaan dan pengawasan indikasi geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang isinya lebih fokus mengatur terkait petunjuk pelaksanaan dari indikasi geografis, dan terdapat pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Perlindungan hukum bagi Indikasi Geografis baru akan terjadi apabila telah dilakukan pendaftaran. Syarat sudah terdaftar (*registered*) merupakan satu-satunya alternatif untuk

³⁴ Ahmad M Ramli, *et.al.*, 2018, *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*, Bandung: Institut Pandya Astagina dan PT. Alumni, hlm. 2.

memperoleh perlindungan hukum indikasi geografis, sesuai dengan sistem pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang indikasi Geografis yaitu sistem *first to file* atau sisi konstitutif. Dalam sistem konstitutif, pendaftaran melahirkan hak atas indikasi geografis dan pihak ini secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak eksklusif atas suatu merek indikasi geografis diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Produk indikasi geografis baru dapat terdaftar apabila syarat pendaftaran telah terpenuhi. Penyusunan pendaftaran selain lembaga pemohon terintegrasi yang tergabung dalam wadah MPIG.³⁵

b. Pengaturan Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional

1) Indikasi Geografis dalam *Paris Convention 1883*

Paris Convention 1883 mengatur isu kekayaan intelektual yang spektrumnya luas mencakup paten, merek, desain industri, termasuk indikasi geografis. *Paris Convention 1883* tentu sangat minim mengatur soal indikasi geografis.³⁶ Namun jika merujuk pada Artikel 1 (2) yang menyatakan bahwa:

³⁵ Tatty A. *et.al.*, *Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*. Jurnal Litigasi, hlm. 258.

³⁶ Yafet Yosafet Wilben Rissy, *Op.Cit*, hlm.88.

“The protection of industrial property has its objects, patents, utility models, industrial design, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition”.

Perlindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari objek paten yang meliputi antara lain *Utility Model*, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan atau gelar asal serta pengekangan persaingan tidak sehat. Konvensi ini juga memberikan penjelasan yang luas terhadap objek yang dilindungi yang tidak hanya dari sektor industri tetapi juga dari sektor pertanian dan ekstraktif untuk semua produk yang diproduksi dari alam misalnya anggur, gandum, daun tembakau, buah-buahan, ternak, mineral, air mineral, biji, bunga dan tepung.³⁷

Paris Convention 1883 melarang penggunaan indikasi geografis palsu baik secara langsung maupun tidak langsung oleh produsen, manufaktur, dan pedagang, serta menjamin hak para pihak untuk menuntut atau menggugat para pengguna indikasi geografis palsu (Artikel 10 (2) jo 10 *bis* (3) (3) jo Artikel 10 *ter* (1) (2) *Paris Convention 1883*).³⁸

³⁷ Indra Rahmatullah, 2014 *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Lisabon*. Jurnal Cita Hukum Vol II, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Pusat, hlm. 307.

³⁸ Yafet Yosafet Wilben Rissy, *Op.Cit*, hlm 89

2) Indikasi Geografis dalam *Madrid Agreement 1891*

Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods 1891 (Madrid Agreement tentang penegakan atas penipuan atau pemalsuan Indikasi Asal Barang) diadopsi pada 14 April 1891 dan telah mengalami empat kali amandemen. Terakhir amandemen dilakukan di Lisbon, Portugal 31 Oktober 1958. Madrid Agreement sebenarnya merupakan upaya untuk melengkapi Paris Convention yang masih terbatas mengatur soal Indikasi Geografis.³⁹

Isu penting yang diatur dalam *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods 1891* adalah :⁴⁰

- a) Terkait penegakan penggunaan barang indikasi geografis palsu
- b) Larangan importasi, penyitaan atas importasi barang indikasi geografis palsu oleh pihak bea cukai segera setelah adanya permintaan negara pihak (tentu harus disertai bukti)
- c) Larangan penggunaan, penjualan, pameran ataupun penawaran barang indikasi geografis palsu, serta;

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

- d) Kewenangan pengadilan nasional untuk menentukan legalitas importasi jika ada yang menggugatinya.

3) Indikasi Geografis dalam *Trade of Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement 1995 (TRIPs)*

Persetujuan TRIPs ini merupakan bagian dari persetujuan badan/ organisasi perdagangan dunia yang merupakan salah satu hasil perundingan putaran Uruguay yang berbicara mengenai HKI sebagai bagian dari aspek-aspek perdagangan termasuk didalamnya perdagangan dari barang tiruan. Indonesia salah satu Negara yang pada tanggal 15 April 1994 turut menandatangani persetujuan ini disahkan dengan dibentuknya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The world Trade Organization*.⁴¹

Ketentuan pokok mengenai indikasi geografis (*geographical indications*) diatur dalam *Section 3, Articles 22 s.d 24 TRIPS Agreement 1995* yakni terkait :⁴²

- a) Perlindungan atas indikasi geografis
- b) Tambahan perlindungan bagi anggur (wine) dan minuman lainnya (spirits), dan

⁴¹ Hasbir Paserangi, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (Mengenal Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu Sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo)*, Depok: Rajawali Pers, hlm.11.

⁴² *Ibid*

- c) Negosiasi internasional terkait indikasi geografis dan pengecualiannya.

Indikasi geografis menurut Artikel 22 (1) TRIPs adalah indikasi terkait asal atau wilayah barang dari wilayah tertentu dimana wilayah asal barang tersebut menentukan kualitas, reputasi atau karakter lainnya dari barang tersebut.

Perlindungan atas indikasi geografis, Artikel 22 (2) TRIPs menegaskan bahwa negara anggota wajib menyediakan ketentuan hukum bagi perlindungan indikasi geografis. Tujuannya untuk mencegah :

- a) Penggunaan atau penyajian barang yang menyesatkan yang mengindikasikan bahwa suatu barang tertentu tidak berasal dari tempat asal geografis yang sebenarnya
- b) Penggunaan atau penyajian barang indikasi geografis untuk tujuan persaingan usaha tidak sehat sesuai artikel 10*bis* Paris Convention (amandemen 1967).⁴³

Semua negara anggota WTO termasuk Indonesia, diberikan kebebasan untuk menentukan metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan dalam perjanjian TRIPs,

⁴³ *Ibid*, hlm. 90

termasuk ketentuan IG, menurut sistem dan praktik hukumnya. Dengan kata lain, setiap negara anggota dapat menerapkan ketentuan IG sesuai kepentingan nasionalnya (*National Interest*).⁴⁴

4) Indikasi Geografis dalam *Lisbon Agreement 1958*

Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration 1958 (Lisbon Agreement 1958) diadopsi pada 31 Oktober 1958 dan telah direvisi dua kali pada 14 Juli 1967 dan terakhir pada 28 September 1979. Pemberlakuan persetujuan ini dilaksanakan pada tanggal 26 September tahun 1966 yang diadministrasikan oleh Biro Internasional WIPO. Perjanjian ini berisi tentang perlindungan terhadap Sebutan Asal (*Appellation of Origin*) dan sistem registrasi Internasional.⁴⁵

Perjanjian Lisabon bertujuan dalam rangka merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan terhadap indikasi geografis seperti *Appellation of Origin* di beberapa negara selain negara asal indikasi geografis tersebut melalui sistem *single registration* di Biro Internasional WIPO.⁴⁶

⁴⁴ Wahyu Sasongko, 2012, *Indikasi Geografis: Rezim HKI Yang Bersifat SUI Generis*, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 102.

⁴⁵ Yafet Yosafet Wilben Rissy, *Op.Cit*, hlm. 91

⁴⁶ Indra Rahmatullah, *Op.Cit*, hlm. 308

Istilah *Appellation Of Origin* (apelasi asal, sebutan asal yang mengidentifikasi tempat suatu produk berasal yang berkaitan dengan kualitas dan karakter tertentu dari produk yang bersangkutan). *The Lisbon Agreement*, memberikan perlindungan lebih luas dari konvensi sebelumnya meliputi nama geografis dari suatu Negara atau daerah asal suatu produk, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (1):

“In this agreement, appellation of origin means the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristic which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors”.

Perjanjian yang dimaksud dengan sebutan asal adalah nama geografis suatu negara, wilayah, atau lokalitas, yang berfungsi untuk menunjukkan suatu produk yang berasal darinya, kualitas dan sifat-sifat yang secara atau esensial disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia.

4. Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis

Suatu barang yang akan dimohonkan pendaftarannya sebagai Indikasi Geografis diharuskan untuk memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) PP tentang Indikasi Geografis, unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Terdapat tanda yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang yang akan dimohonkan pendaftarannya; dan
- b. Terdapat karakteristik dan kualitas yang diakibatkan karena adanya faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari faktor tersebut.

Pada unsur kedua terdapat istilah faktor alam dan faktor manusia, tidak jelasnya definisi dari kedua istilah tersebut dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP tentang Indikasi Geografis akan mengakibatkan kesulitan bagi pihak pemohon untuk menentukan faktor alam dan faktor manusia yang akan dimuatnya dalam buku persyaratan. Kemudian faktor alam tidak hanya sebatas adanya pengaruh unsur lingkungan secara fisik, seperti variasi ketinggian tanah, kondisi topografi, cuaca, suhu udara, sifat-sifat tanah, dan sebagainya, faktor alam dapat pula mencakup mengenai masyarakat asli yang tidak terpisahkan dari lingkungan tersebut.⁴⁷

Permohonan pendaftaran dapat dilakukan untuk produk indikasi geografis yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Permohonan pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri disampaikan kepada DJKI, yang saat ini hanya dapat dilakukan secara *online*/elektronik melalui loket Pelayanan Hukum di Kanwil Kemenkumham di Ibu Kota Provinsi.

⁴⁷Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual (Menenal Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu Sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Op.Cit*, hlm. 25.

Permohonan dari dalam negeri dapat dilakukan sendiri oleh pemohon atau melalui kuasanya, sedangkan permohonan dari luar negeri dilakukan oleh kuasa pemohon.⁴⁸

Berdasarkan pasal 5 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah:

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) Produsen barang hasil pertanian;
 - 3) Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut;
- b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- c. kelompok konsumen barang tersebut.

Permohonan Indikasi Geografis harus dilengkapi Buku Persyaratan yang terdiri atas:⁴⁹

- a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
- c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.

⁴⁸Freddy Harris, *et.al.*, *Op.Cit*, hlm. 78.

⁴⁹ Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

- d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

Permohonan pendaftaran indikasi geografis diatur dalam modul kekayaan intelektual bidang merek dan indikasi geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Dokumen yang disampaikan melalui Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi akan diteruskan kepada DJKI di Jakarta. DJKI kemudian akan:⁵⁰

- a. Memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran dan Dokumen Deskripsi;
- b. Mempublikasikan permohonan selama dua bulan melalui Berita Resmi Indikasi Geografis, untuk memberi waktu jika ada keberatan terhadap permohonan;
- c. Menerima, memeriksa, dan memproses setiap kemungkinan jika ada keberatan terhadap permohonan;
- d. Melakukan pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli IG,
- e. Jika lulus pemeriksaan substantif, DJKI akan menerbitkan sertifikat IG.

C. Tinjauan Umum tentang Tanaman Jeruk

1. Pengertian Jeruk

Jeruk adalah buah yang memiliki bentuk yang bulat dan kulit yang berwarna oranye. Jeruk merupakan buah yang mengandung vitamin C, vitamin B6, antioksidan, dan serat. Aroma yang khas dikeluarkan oleh jeruk pun sangat kuat sehingga dapat dengan mudah menebak buah jeruk tanpa harus melihatnya dengan mencium aromanya. Buah jeruk ini memiliki berbagai macam jenis. Jeruk juga memiliki rasa yang asam namun ada juga yang manis.

⁵⁰ Peter Damary, Riyaldi, 2018, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), Jakarta, hlm. 51.

jeruk memiliki kadar air yang cukup banyak pada bulir-bulirnya. Saat menikmati jeruk, akan terasa bulir-bulir jeruk yang pecah dan menghasilkan air yang cukup banyak. Memakan jeruk juga dapat untuk menghilangkan rasa haus.⁵¹

2. Asal Usul Jeruk

Jeruk dikenal berasal dari Asia Tenggara seperti, Cina Selatan, dan beberapa jenis dari Florida, Australia Utara, dan Kaledonia. jeruk besar dapat dijumpai di Kalimantan dan Malaysia. Namun, kini tanaman jeruk dapat dijumpai di seluruh dunia. Jeruk memiliki banyak spesies dari enam genus, yakni *Citrus*, *Microcitrus*, *Fortunella*, *Poncirus*, *Chlamydia*, dan *Eremocitrus*. Genus yang terkenal adalah *Citrus*, *Fortunella*, dan *Poncirus*. Namun, yang mempunyai nilai tinggi hanyalah *Citrus*.⁵²

Daerah sentra produksi jeruk di Indonesia tersebar di provinsi Sumatera Utara (Karo, Tapanuli Selatan, dan Toba Samosir), Sumatera Barat (agam dan 50 kota), Jambi (Krinci, Batanghari dan Tanjab Barat), Bengkulu (Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara), Sumatera Selatan (OKU, Muara Enim, dan OKU Timur), Bangka Belitung (Bangka Tengah), Jawa Barat (Majalengka, dan Garut), Jawa Tengah (Magelang, Cilacap dan

⁵¹ Caesarra Nur Ramadhanny, "Jeruk", <http://www.kerjanya.net/faq/17902-jeruk.html> (diakses pada tanggal 26 Juni 2023, Pukul 15.23 WITA)

⁵² Hendro Sunarjono, 2008 *Berkebun 21 Jenis Tanaman Buah*, Jakarta: Penebar Swadaya, hlm.155.

Wonosobo), Jawa Timur (Pacitan, Ponorogo, Malang, Jember, Banyuwangi, Pamekasan, Magetan, Sumenep dan Kota Batu), Bali (Bangli dan Buleleng), NTT (TTs dan TTU), Sulawesi Selatan (Selayar dan Bantaeng), Sulawesi Tenggara (Buton), Kalimantan Timur (Pasir, Berau, Bulungan dan Nunukan), Kalimantan Barat (Sambas) dan Kalimantan Selatan (Banjar, Barito Kuala, dan Tapin).⁵³

3. Jenis-Jenis Jeruk

Jeruk (*Citrus*) termasuk ke dalam famili *Rutaceae* yang meliputi banyak *genesis*. Walaupun banyak sekali jenis-jenis jeruk yang tersebar di dunia, spesies jeruk yang terkenal adalah sebagai berikut : ⁵⁴

- a. Jeruk keprok (*C. Reticulata*), termasuk jeruk siam. Terkenal dengan nama jeruk mandarin.
- b. Jeruk manis (*C. Sinensis*), termasuk jeruk washington navel orange (WNO) yang disebut *orange*. Jenis jeruk yang termasuk *orange* adalah *sour orange* (*C. aurantium*) yang disebut tanin atau jeruk asam.
- c. Jeruk besar atau jeruk gulung (*C. Grandis* atau *C. Maxima*). Jenis jeruk yang termasuk jeruk besar adalah *C. paradisi* yang dikenal dengan jeruk dewata (*grapefruit*) atau pomelo.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 156.

- d. Jeruk nipis (*C.aurantifolia*) yang biasa disebut lemon (*lime*) tidak dapat dikupas. Jenis jeruk yang termasuk lemon adalah untuk minuman.
- e. Jeruk purut (*C.hystrix*) termasuk jeruk untuk sambal. (*C.amblycarpa*), juga disebut lemon (tidak dapat dikupas).
- f. Jeruk ponsil (*C.trifoliata* atau *Poncirus trifoliata*) berdaun tiga-tiga.

Klasifikasi botani tanaman jeruk adalah sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta
 Sub divisi : Angiospermae
 Kelas : Dicotyledonae
 Ordo : Rurales
 Keluarga : Rutaceae
 Genus : Citrus
 Spesies : Citrus sp.

4. Jeruk Keprok Siompu

Jeruk Keprok Siompu dikembangkan di Siompu, Batauga, Buton, Sulawesi Tenggara. Jeruk ini dikenal dengan Makalona Patani. Jeruk Keprok Siompu telah dilepas sebagai varietas unggul, yang dikukuhkan dengan SK Mentan No.742/Kpts/TP.240/7/97 tanggal 21 Juli 1997.⁵⁵

⁵⁵ Rahmat Rukmana, Yuyun Yuniarsih Oesman, 2003, *Usaha Tani Jeruk Keprok*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, hlm. 22.

Jeruk Keprok Siompu merupakan jeruk keprok endemik yang tumbuh dan berkembang di Pulau Siompu. Jeruk tersebut diperkirakan telah ada di Siompu sejak akhir abad ke-18. Masyarakat setempat menamainya “Munte Patani” yang berarti Jeruk Patani. Penamaan ini diyakini terkait dengan asal usul jeruk tersebut yang dibawa dari Patani di Thailand Selatan yang dulunya merupakan suatu daerah Kesultanan Melayu karena pada akhir abad ke-18 sudah ada orang Siompu yang melakukan perniagaan ke daerah Melayu. Jambi dan Johor merupakan dua daerah yang disebutkan telah intens dikunjungi dalam kegiatan perdagangan orang Siompu di masa itu. Menurut salah satu sumber, jeruk Patani tersebut dibawa ke Pulau Siompu oleh orang Siompu yang berdagang ke Jambi. Hal tersebut berkemungkinan jeruk diperoleh di Jambi, melalui orang Patani yang juga berdagang ke Jambi, atau dari orang Jambi sendiri, akan tetapi ada kemungkinan juga orang Siompu yang berdagang ke Jambi tersebut sempat melanjutkan perjalanan sampai ke Patani yang juga memiliki pelabuhan dengan aktivitas perdagangan yang cukup ramai pada saat itu.⁵⁶

Jeruk yang dibawa dari Patani tersebut pada saat pertama tiba di Pulau Siompu ditanam di Sinasi, daerah perkampungan lama yang dekat dengan pantai. Setelah berbuah dan dirasakan oleh masyarakat maka banyak orang yang tertarik untuk

⁵⁶ Husna. *et.al.* 2022. *Jeruk Keprok Siompu*. Bogor: IPB Press. hlm. 4

menanam, sehingga jeruk tersebut menjadi tanaman pekarangan hampir di setiap rumah. Setiap ada pembukaan daerah pemukiman baru di tempat tersebut juga akan ditanam jeruk. Dengan demikian jeruk dari Patani tersebut semakin berkembang di Pulau Siompu. Produksi Jeruk yang semakin banyak membuka peluang untuk dijadikan komoditas perdagangan yang dijual ke daerah-daerah lain. Penyebutannya sebagai Jeruk Keprok Siompu adalah sebagai penanda daerah asal ketika jeruk tersebut dibawa keluar Pulau Siompu.⁵⁷

Pada awal sampai pertengahan abad ke-19, pedagang dari Siompu membawa jeruk sampai ke pulau Bangka dan Singapura dengan menggunakan perahu layar (boti). Walaupun waktu perjalanan bisa mencapai sekitar satu bulan, akan tetapi buah jeruk Patani bisa bertahan sampai di pulau Bangka dan Singapura karena disimpan di dalam guci dari tanah liat. Meski demikian, untuk mendapatkan data akurat terkait asal usul jeruk keprok siompu maka perlu dilakukan analisis DNA Molekuler untuk melacak asal usul Jeruk Keprok Siompu.⁵⁸

Ciri-ciri Jeruk Keprok Siompu, buahnya berbentuk bulat, kulitnya berwarna hijau sampai kuning emas pada bagian pangkal dekat tangkai buah. Kulit buah agak tebal antara 3 mm – 5 mm,

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid.* hlm 5

agak kasar dan berpori nyata. Daging buahnya berwarna orange, rasanya manis segar, bertekstur lembut, aroma buah lembut, penampilan menarik, dan bobot buah 135 – 200 g/ butir. Jumlah buah per tandan 1-3 butir, potensi produksi mencapai 1.800 buah/ pohon/ tahun pada tanaman umur 6-7 tahun. Tanaman jeruk keprok Siompu termasuk agak tahan hama penggerek *Prays endocarpa*, namun agak peka terhadap penyakit *Diplodia natalensis*. Daerah penyebaran jeruk ini mulai 0 m – 500 m dpl, habitat tanahnya berpasir atau berkerikil dan berbatu dengan pH tanah 5,5.⁵⁹

D. Kabupaten Buton Selatan

Kesultanan Buton saat ini lebih dikenal dengan nama Kabupaten Buton yang merupakan salah satu daerah Tingkat II Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA), dengan Ibu Kota Kabupaten terletak di Pasar Wajo. Awalnya Kabupaten Buton dengan Ibukota Baubau memiliki wilayah pemerintahan adalah bekas Kerajaan Buton atau Kesultanan Buton yaitu meliputi sebagian wilayah pulau Buton, sebagian wilayah pulau Muna, sedikit bagian pulau Sulawesi serta pulau-pulau yang ada di bagian selatan Pulau Buton. Sekarang dengan adanya

⁵⁹ *Ibid.*

pemekaran daerah, wilayah itu terbagi menjadi beberapa wilayah kabupaten, yaitu:⁶⁰

- a. Kota Bau-Bau
- b. Kabupaten Wakatobi
- c. Kabupaten Bombana
- d. Kabupaten Buton Selatan (Daerah Otonom Baru)
- e. Kabupaten Buton Tengah (Daerah Otonom Baru)

Kabupaten Buton Selatan (BUSEL) merupakan salah satu kategori daerah berkembang di daratan selatan Buton. Kabupaten ini memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Wilayah yang berada tepat di samping Kota Baubau sebagai daerah penting penyangga urbanisasi dari kota Ambon. Kini wilayah Buton Selatan telah menjadi kota kabupaten yang juga bersamaan dengan daerah lain seperti kabupaten Buton Tengah.⁶¹

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Maria Theresia Geme, mengartikan konsep perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan

⁶⁰ <http://web.butonselatankab.go.id/halaman/detail/sejarah.html> (diakses pada tanggal 13/06/2023 Pukul 12.38 WITA)

⁶¹ *Ibid.*

sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.⁶²

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁶³ Setiap konteks sistem hukum maka di dalamnya terdapat tiga komponen yang sangat saling keterkaitan menurut Lawrence M Friedman yaitu:⁶⁴

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi hukum yang menyangkut aparat penegak hukumnya yang antara lain polisinya, Kejaksaan dengan para jaksa dan pengadilan dengan para hakimnya.
- b. Substansi yaitu keseluruhan aturan hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.

⁶² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 262.

⁶³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53.

⁶⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Vol. I, Jakarta: Kencana, hlm. 58.

- c. Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat hukum dan berkaitan dengan hukum.

Menurut Cicero, alam telah menetapkan segala sesuatu yang merupakan hak milik bersama (hak milik komunal) untuk digunakan secara bersama dan harus dipertahankan serta dihargai. Tuntutan alamiah yang membuat manusia ditarik untuk berkumpul bersama dalam masyarakat, dengan tujuan mencari perlindungan hukum dari pemerintah dengan harapan untuk menyelamatkan hak miliknya.⁶⁵

Selanjutnya Thomas Aquinas membagi dua macam hak milik pribadi, yaitu hak memperoleh dan mengurus barang milik, dan Hak menggunakan milik pribadi. Untuk hak yang kedua manusia tidak boleh melihat barang milik sebagai pemilikan pribadi secara eksklusif, melainkan sebagai barang milik pribadi yang secara sukarela akan digunakan bersama dengan orang lain yang membutuhkan. Hak milik pribadi bersifat terbuka untuk digunakan oleh orang lain (inklusif) dan tidak bersifat individualistis (eksklusif).⁶⁶

Perlindungan hukum atas HKI pada awalnya dilakukan berdasarkan hak moral dan bersifat individu sejak lahirnya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual yang berguna bagi masyarakat. Walaupun hak milik komunal Indikasi

⁶⁵ A. Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 54.

⁶⁶ *Ibid.* hlm.59

Geografis berkedudukan dalam rezim hukum HKI, tetapi terkandung hak-hak ekonomi (*economic rights*) dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak milik bersama. Pemegang HKI dapat mengeksploitasi karya-karya intelektualnya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan adanya hak ekonomi tersebut.⁶⁷

Dengan demikian, yang peneliti maksud dengan perlindungan hukum adalah aturan-aturan yang dibuat agar masyarakat dapat menghindari adanya perbuatan yang merugikan dan memberikan rasa aman dalam memperoleh hak-haknya. Buah Jeruk Keprok Siompu merupakan penghasil daerah dari sejak lama dan telah diketahui sebagai jenis buah yang memiliki karakteristik yang khas, sehingga perlu dilindungi varietasnya sebagai produk Indikasi Geografis.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

⁶⁷ *Ibid*, hlm.70

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶⁸ Utrecht juga mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.⁶⁹

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁷⁰

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivistic cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori ini menjamin terwujudnya kepastian hukum.⁷¹ Oleh karena tujuan hukum menurut

⁶⁸ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 23.

⁶⁹ Masriani Tiena Yulies, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

⁷⁰ Dominikus Rato, 2010 *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 59.

⁷¹ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 67.

aliran ini adalah kepastian hukum. Ajaran ini berpendapat bahwa kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum itu dengan sifatnya dengan membuat suatu aturan hukum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk menciptakan keadilan, atau kemanfaatan melainkan semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.⁷² Aliran Positivisme memandang tidak ada hukum selain hukum positif, yaitu hukum yang didasarkan pada otoritas yang berdaulat.⁷³

Positivisme hukum memandang perlu memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali pemerintah penguasa (*law is a command of the law gives*).⁷⁴

Jan Michael Otto, membagi beberapa kemungkinan kepastian hukum dalam situasi tertentu, di antaranya:⁷⁵

- a. Tersedianya aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui oleh kekuasaan negara;
- b. Pemerintah dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang ada secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;

⁷² Supriadi, *Et.al*, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, hlm. 87.

⁷³ Muhammad Erwin, 2016, *Filsafat Hukum; Refleksi Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 235.

⁷⁴ Hikmah, 2018, Tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Sarung Adat Kajang Sebagai Ekspresi Budaya tradisional*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hlm. 49.

⁷⁵ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 85.

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan hukum yang ada;
- d. Lembaga peradilan (hakim-hakim) yang mandiri dan menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan peradilan dapat dilaksanakan secara konkrit.

F. Kerangka Pikir


Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Jeruk Keprok Siompu adalah buah yang ditanam oleh masyarakat Siompu Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tanda nama daerah "Siompu" melekat pada Jeruk Keprok tersebut bahkan telah menjadi sebuah ikon wisata daerah Buton Selatan karena memiliki karakteristik yang khas dari cita rasanya yang manis dan sedikit keasaman serta memenuhi kriteria Jeruk Keprok unggul yang dicirikan oleh kulit buah yang lembut, sari buah banyak, rasa buah manis, dan bijinya sedikit dengan kadar gula berskala 9^o-10^o Brix yang berarti dapat bersaing dengan jeruk keprok yang lebih dulu terdaftar sebagai produk IG. Harga jual keprok Siompu dapat mencapai 5-10 kali harga jual jeruk keprok lokal lainnya, sehingga dijadikan andalan petani

pulau Siompu sebagai sumber pendapatan dan dijadikan komoditas hortikultura unggulan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga perlu dilindungi sebagai produk Indikasi Geografis.

Perlindungan produk yang berpotensi Indikasi Geografis seperti pada Jeruk Keprok Siompu dilakukan oleh pemerintah setempat dengan melakukan beberapa upaya dari pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait untuk mengadakan pembinaan berupa sosialisasi secara berkala guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis, serta dapat melakukan penelitian awal terhadap Jeruk Keprok Siompu. Dengan demikian, adanya potensi Jeruk Keprok Siompu membuat peluang untuk didaftarkan Indikasi Geografisnya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**Bagan Kerangka Pikir
(Conceptual Framework)**



G. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi Jeruk Keprok Siompu sebagai salah satu produk yang memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis.
2. Jeruk Keprok Siompu adalah suatu hasil pertanian yang tumbuh baik hanya di daerah Pulau Siompu Kabupaten Buton Selatan.
3. Indikasi Geografis adalah tanda yang melekat pada suatu produk sebagai daerah asal sehingga melahirkan karakteristik dan kualitas tertentu karena adanya faktor lingkungan geografis dari daerah asal tersebut.
4. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu produk yang belum didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis dan memiliki potensi untuk dilindungi berdasarkan tanda yang melekat pada suatu produk nama daerah asal yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu karena adanya faktor lingkungan geografis dari daerah asal tersebut.
5. Indikator produk Indikasi Geografis adalah beberapa hal yang harus dimiliki suatu produk Jeruk Keprok Siompu agar produk tersebut dapat dijadikan sebagai produk indikasi geografis.
6. Faktor geografis adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor alam, faktor manusia atau gabungan dari kedua faktor tersebut yang membentuk karakteristik khas suatu produk.

7. Faktor alam adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar, yang menyebabkan Jeruk Keprok Siompu memiliki ciri khas tertentu dari kondisi fisik hingga cita rasanya karena berdasarkan kondisi geografis di wilayah pulau Siompu Kabupaten Buton Selatan.
8. Faktor manusia adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh kebiasaan tiap petani Jeruk Keprok Siompu dalam membudidayakan dan mempertahankan karakteristik Jeruk sehingga ciri khas dari Jeruk tetap terjaga sampai saat ini.